

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Secara bahasa distribusi bermakna penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>31</sup>

Distribusi adalah salah satu aspek dari perantara pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (*manufacturer*) ke pengecer (*retailer*). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan (dan biasanya juga sekaligus dijual) ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.<sup>32</sup>

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*). Yang akan digunakan dalam rangka usaha distribusi barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Mengingat bahwa penggunaan

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>32</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi\\_%28bisnis%29](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_%28bisnis%29) diakses pada tanggal 24 juli

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah saluran distribusi kadang-kadang disebut sebagai saluran pemasaran atau saluran perdagangan, maka defenisi atau arti dari saluran distribusi/saluran perdagangan sering diartikan diartikan dalm pengertian sempit dan luas tergantung dari kacamata penulis itu menilainya.<sup>33</sup>

Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau sebagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.<sup>34</sup>

Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial. Distribusi merupakan kajian penting dan menempati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional sebab pembahasan distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), h. 86

<sup>34</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menjadi perhatian pemikiran ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.<sup>35</sup>

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>36</sup> Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen.<sup>37</sup>

Defenisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-hadits, dalam distribusi Islam memberikan norma etis bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan, jadi kegiatan distribusi dalam Islam<sup>38</sup>

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang

<sup>35</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, ekonomi dalam perspektif hadis nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 127

<sup>36</sup> Abdul aziz, *Op. Cit*, h.87

<sup>37</sup> Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2003), Cet. Ke-1, h. 81

<sup>38</sup> Abdul Aziz, *Op.Cit*, h.88



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dalam ajaran Islam.<sup>39</sup> Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi yaitu:

1. Distribusi langsung, Dimana barang dipindahkan langsung dari produsen ketoko pelanggan. Contohnya: penjual bakso keliling, nelayan menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen, Peternak menjual hasil telur dan daging ternaknya langsung kepada konsumen
2. Distribusi primer, yaitu perpindahan barang dari produsen kegedung perantara. Contohnya hasil produksi pakaian dijual kepada konsumen melalui toko- toko milik pabrik pakaian itu sendiri
3. Distribusi sekunder, yaitu perpindahan barang dari gudang perantara ketoko pelanggan.<sup>40</sup> Contohnya Distribusi pada pupuk dilakukan dengan cara distribusi tidak langsung. Produsen pupuk menggunakan perantara (distributor dan agen) untuk menyalurkan pupuk agar sampai pada konsumen (petani). Dapat dilihat pada Gambar bahwa distribusi pupuk dari gudang Gresik dikirim ke konsumen melalui gudang penyangga, distributor, dan kios/agen (PT Petrokimia Gresik, 2012).<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar Group 2006), Cet Ke 1, h. 212

<sup>40</sup> Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta CV Andi Offset 2008), h. 128

<sup>41</sup> Fauziatul munawarah, *optimasi distribusi pupuk menggunakan evolution strategies*, h. 91

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pendistribusian pupuk dikatakan efektif apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat sasaran penerima manfaat

Penjabaran dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik terukur jelas kriterianya memiliki indikator yang rinci senga bisa tercapai sesara efektif efesien.<sup>42</sup> Pupuk subsidi hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM).

2. Tepat jumlah

Jumlah subsidi yang merupakan hak rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tepat harga

Secara sederhana harga ditetapkan berdasarkan total biaya produksi plus keuntungan. Pengusaha hendaknya menetapkan margin keuntungan yang wajar, sehingga harga dapat terjangkau oleh konsumen. Untuk barang yang di produksi oleh banyak produsen, ada mekanisme persaingan, yang memungkinkan harga tertentu berdasarkan hukum psar dengan teori permintaan dan penwaran (*supply and demande*). Pengusaha juga dituntut untuk

<sup>42</sup> Brainly.co.id diakses pada tanggal 04 januari 2018



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan tingkatan harga yang adil untuk berbagai kualitas barang yang sejenis.<sup>43</sup>

## 4. Tepat administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Pengusaha harus menjaga ketetapan waktu penyerahan barang atau *delivery*. Para pengusaha muslim perlu berlapang dada untuk mau belajar mengenai hal ini dari peraktek bisnis yang berlangsung di beberapa negara lain yang dikenal baik dalam menepati waktu termasuk waktu penyerahan barang. Kewajiban menepati janji dalam hal waktu adalah amanat agama. Namun sering kita abaikan.<sup>44</sup>

## 5. Tepat kualitas

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlebihan. Beberapa contoh definisi yang barangkali dijumpai antara lain:

- a. Kesesuaian sengan persyaratan/tuntutan,
- b. Kecocokan untuk pemakaian,
- c. Bebas dari kerusakan/cacat,
- d. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat,
- e. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal,

<sup>43</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 85

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 88



f. Sesuatu yang bisa membahagian pelanggan.<sup>45</sup>

Terpenuhinya persyaratan kualitas pupuk sesuai dengan kualitas pupuk Urea, Sp 36, Za, Npk, dan organik.

## B. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi distribusi juga mempunyai tujuan. Diantara tujuan distribusi yaitu : <sup>46</sup>

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
3. Untuk menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahiriah ataupun batin.
4. Untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
5. Untuk menegembangkan harta dari dua sisi spritual dan ekonomi.
6. Untuk pendidikan dan menegembangkan dakwah Islam melalui ekonomi.
7. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

## C. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

1. Fungsi pokok distribusi

Adapun yang menjadi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

<sup>45</sup> Fandy Tjiptono, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS)*, (yogyakarta: andi,2005).

<sup>46</sup> Idri, *Op.Cit*, h. 147-149

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengangkutan (*transportasi*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusiapun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (*selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (*buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang.

d. Penyimpanan (*storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (perdagangan).

e. Pembakuan standar kualitas barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f. Menanggung resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

2. Fungsi tambahan distribusi

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu:

a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b. Mengepak/mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c. Memberi informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

#### D. Sistem Distribusi

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*sistema*” yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjuk adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara ilmiah maupun oleh budidaya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu.<sup>47</sup>

Sistem distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi dalam distribusi hasil produksi dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung ke pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang

<sup>47</sup> Fuad Ihsan, *Dasar Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-6, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.<sup>48</sup>

### E. Faktor-Faktor Distribusi

Saluran distribusi yang paling bagus dapat dilihat dari pertimbangan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan situasi dan kondisi, dan pertimbangan perantara. Berikut ini merupakan penjelasannya:

#### 1. Pertimbangan pasar

Yang dimaksud pertimbangan pasar adalah:

- a. Konsumen atau pasar industri, apabila pasarnya berupa pasar industri maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini.
- b. Jumlah pembeli potensial, jika jumlah konsumen relatif kecil maka perusahaan dapat melakukan penjualan secara langsung.
- c. Konsentrasi geografis, jika pasar sasaran terkonsentrasi disatu wilayah tertentu atau lebih maka penjualan langsung melalui seorang tenaga penjual.
- d. Jumlah pesanan, jika jumlah pesanan kecil maka perusahaan dapat menggunakan distribusi industri.

<sup>48</sup>Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 228-229

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pertimbangan produk

Yang dimaksud dengan pertimbangan produk adalah:

- a. Nilai unit, apabila nilai unit produk makin rendah maka saluran distribusi makin panjang. Sedangkan apabila nilai unit produknya relatif tinggi maka saluran distribusinya pendek.
- b. Besar dan berat barang, apabila ongkos angkut terlalu besar dibanding nilai barangnya merupakan beban yang berat bagi perusahaan, maka sebagian besar beban tersebut dialihkan kepada perantara.
- c. Mudah rusaknya barang, apabila produk yang dijual mudah rusak maka perusahaan tidak perlu menggunakan perantara dalam saluran distribusinya.
- d. Sifat teknis, produsen atau penyedia harus mempunyai penjual yang dapat menerangkan masalah teknis penggunaan dan pemeliharaan serta memberi service baik sebelum maupun sesudah penjualan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Prinsip-Prinsip Dalam Distribusi

Prinsip-prinsip dalam distribusi adalah sebagai berikut:

### 1. Prinsip kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan, kebebasan dalam distribusi adalah senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan dasar iman yang paling penting adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghambakan diri hanya kepada Allah SWT saja. Seperti firman Allah dalam al qur'an surat ar-Ra'd ayat 36 yaitu :

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ  
 الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا  
 أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبٍ ﴿٣٦﴾

Artinya : *Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali."*<sup>49</sup>

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, mengkonsumsi, bebas untuk berjual beli dan menentukan upah atau harga dengan berbagai macam nilai

<sup>49</sup> Departemen Agama R.I *Op. Cit.* h.253



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nominal, bebas untuk memindahkan harta yang ada dibawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendaknya semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah, bebas mengembangkan harta dengan cara yang baik, akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam, selain itu kualitas dan kuantitas suatu barang yang disalurkan atau dijual juga perlu dijaga dan diperhatikan.<sup>51</sup>
- b. Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam.
- c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila dan lemah.
- d. Hak untuk bersyariat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja.
- e. Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merusak kepentingan orang banyak.

Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat lainnya.

<sup>50</sup> Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke -1, h. 34

<sup>51</sup> Muhandis Natadiwirya, *Op. Cit*, h. 90

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Yang mana keadilan dalam distribusi berarti kebebasan yang berakhlak Islam. Sebab kebebasan yang tidak bebas akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak bagi golongan kecil, mempertajam pertentangan antar si kaya dan si miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatana sosial.

## 3. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep ukhuwah Islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam, bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah-belah oleh kekuatan-kekuatan duniawi inilah yang mempersatukan individu keadaan masyarakat.

## 4. Prinsip jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang



sempurana seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar, yaitu: pertama, bahwa sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, kedua, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang yang punya uang, ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja, keempat, perintah untuk berbuat baik kepada orang lain, kelima, orang Islam yang tidak punya kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, keenam, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (riya'), ketujuh, jaminan sosial itu harus diberikan kepada mereka yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial itu.<sup>52</sup>

### G. Distribusi dalam Islam

Pada dasarnya Islam memiliki dua system distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta system distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi,<sup>53</sup> ada empat aspek terkait dalam keadilan distribusi, yaitu: gaji yang setara (al-ujrah al-mitsl) bagi para pekerja, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui

<sup>52</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2 (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan Dan Kontribusi)*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014), h. 104-106

<sup>53</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Alih Bahasa Zainudin Hamidi Dkk, (Selangor: Klang Book Senter, 1997), Cet. Ke-2, h.215

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umat syariat Islam.

Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan pada:

### 1. Tujuan dakwah

Yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Misalnya bagian zakat muallaf memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Artinya, orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya.

### 2. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surah at-Taubah 103.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>[658]</sup> dan mensucikan<sup>[659]</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>54</sup>*

Maksudnya bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya bebas dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan di akhirat. Secara umum bahwa distribusi dalam perpektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, terpenting diantaranya adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti; suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain, mensucikan diri akhlak tercela, seperti; pelit, loba dan mementingkan diri sendiri.

### 3. Tujuan sosial

Tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim.

<sup>54</sup> Departemen Agama R.I *Op.Cit.* h.203



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
- d. Keadilan dalam distribusi mencakup: pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

## 4. Tujuan ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis, diantaranya:

- a. Mengembangkan harta dan pembersihnya, karena orang yang berinfak akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumberdaya manusia (SDM) yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta, atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

den gan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.

- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Misalnya ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka bermanfaat total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.<sup>55</sup>

## H. Etika Islam Dalam Distribusi

Adapun etika distribusi dalam Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Waktu penyerahan

Pengusaha harus menjaga ketepatan waktu penyerahan barang atau *delivery*. Para pengusaha muslim perlu berlapang dada untuk mau belajar mengenai hal ini dari praktek bisnis yang berlangsung di beberapa negara lain yang dikenal baik dalam menepati waktu termasuk waktu penyerahan barang.<sup>56</sup>

### 2. Kualitas dan kuantitas

Pengusaha juga harus menjaga kualitas barang yang disalurkan atau dijual. Sebagaimana telah disebutkan dalam sub topik tentang penetapan harga, pembeli akan rela membayar lebih untuk kualitas yang lebih tinggi.

### 3. Halal dan bersih

<sup>55</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 92-94

<sup>56</sup> Muhandis Natadiwirya, *Loc.Cit.*

Prngecer atau penjaja makanan dan minuman, harus selalu menaruh perhatian dalam menjaga kehalalan barang dagangannya. Juga dalam menjaga kebersihan wadah dan tempat penyajiannya.<sup>57</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 88-90